

# MEMINIMALISIR KONFLIK SOSIAL BERAGAMA DI INDONESIA

**Akhmad Syarief Kurniawan**  
Lakpesdam NU Lampung Tengah  
ask\_270984@yahoo.com

## **Abstract**

*Indonesia is an area that is unstable and prone to conflict. Confronted in a variety of social problems such as high levels of poverty, unemployment, social inequality, social tension, and political instability, as well as the political institutions of democracy are not yet effective, the areas in Indonesia holds the potential conflict which at times can be sticking to the surface into a violent conflict open. The violent conflict in the past, such as occurred in Maluku, North Maluku, Poso, West Kalimantan, Aceh, Papua, bringing the impact of conflict with the social damage and casualties is not small. While, though most areas of conflict in Indonesia has now entered a post-conflict situation, the potential for conflicts (latent conflict) is still very high. Thus potential conflicts at times can turn into open violent conflict, when efforts prevention conflict and peace-building have not worked effectively. The high pluralism in Indonesia create potential conflicts of Indonesia is also high. Potential friction and misunderstandings are also high. Both conflicts on a small scale or a large scale. In a small scale, the conflict is reflected in the communication not connected or not running as it should, causing a sense of hurt, angry, frustrated, disappointed, irritated, confused, wondering, and others. Meanwhile, large-scale conflict embodied in, for example, social unrest, multi-cultural chaos, hostility between races, ethnicities and religions, and others. One of the factors that encourage the appearance of a conflict-prone society is a problem related to the elements Tribe, Religion, Race, and groups (SARA). Especially religious differences, common be driving the emergence of tensions in society, for example, issues related to the establishment of a means of worship, religious activities and the implementation of practical political problems.*

**Keywords:** Pluralism, Tribe, Religion

## **Pendahuluan**

Indonesia merupakan kawasan yang tidak stabil dan rawan konflik. Dihadapkan dalam pelbagai masalah sosial seperti tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran, kesenjangan sosial, ketegangan sosial, dan ketidakstabilan politik, serta institusi politik demokrasi yang belum efektif, daerah-daerah di Indonesia menyimpan potensi konflik yang sewaktu-waktu bisa mencuat ke permukaan menjadi konflik kekerasan terbuka.<sup>1</sup>

Konflik kekerasan dimasa lalu, seperti terjadi di Maluku, Maluku Utara, Poso, Kalimantan Barat, Aceh, Papua, membawa dampak konflik dengan akibat kerusakan sosial dan korban jiwa tidak sedikit. Sementara, meskipun sebagian besar daerah konflik di Indonesia kini memasuki situasi pasca-konflik, potensi konflik (*latent conflict*) masih sangat tinggi. Potensi konflik demikian sewaktu-waktu bisa berubah menjadi konflik kekerasan terbuka, ketika upaya

---

<sup>1</sup> Lambang Trijono (Ed), *Masyarakat Sipil dan Pencegahan Konflik Bersenjata dari Reaktif ke Preventif*, (Yogyakarta: CSDS Books, 2006), hal. 9.

pencegahan konflik dan pembangunan perdamaian belum bekerja secara efektif.

Islam dalam arti agama yang disampaikan oleh nabi Muhammad SAW lahir bersama dengan turunnya Al Quran lima belas abad yang lalu. Masyarakat Arab jahiliyah adalah masyarakat pertama yang bersentuhan dengannya, serta masyarakat pertama pula yang merubah pola pikir, sikap, dan tingkah lakunya, sebagaimana dikehendaki Islam.<sup>2</sup>

Indonesia dalam peta dunia Islam merupakan fenomena keislaman tersendiri yang berbeda dengan dunia Islam yang lain. Baik pada tata kenegaraan maupun kondisi masyarakatnya. Karenanya, para pemerhati dunia Islam merasa belum lengkap apabila tidak menyertakan Indonesia dalam proyek kajiannya. Ada banyak hal yang membuat Indonesia harus diperhitungkan, dan karenanya layak, sebagai obyek kajian Islam ditingkat Internasional. Selain karena berpenduduk muslim terbesar didunia, juga ditengah-tengah kehidupan mayoritas muslim ini, segala persoalan kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan Indonesia tidak didasarkan pada suatu paham keagamaan (keislaman) tertentu. Justru yang dijadikan pandangan hidup (*way of life*) dan ideologi negara adalah Pancasila, lima dasar yang digali dari bumi Indonesia sendiri, yang pada tingkat tertentu menjadi "titik temu" (*kalimatun sawa*) dari pluralitas bangsa Indonesia.<sup>3</sup>

Joachim Wach seorang pakar sosiologi agama dan ahli perbandingan agama mengatakan bahwa, dalam kehidupan masyarakat secara signifikan selalu terjadi interaksi sosial yang kental antara agama dan masyarakat. Bahwa dari interaksi tersebut dapat membentuk suatu lembaga sosial keagamaan dan sosial kemasyarakatan yang mantap.<sup>4</sup>

Akhir-akhir ini masyarakat dihadapkan dengan masalah-masalah sosial yang semakin krusial yang tidak lepas dari kekuatan-kekuatan sosial yang bersumber dari persoalan politik, ekonomi dan juga keagamaan. Hal ini seringkali menimbulkan gejolak yang menjurus kepada gerakan-gerakan negatif yang bersifat kritis dalam bentuk unjuk rasa, mimbar terbuka, demonstrasi, dan lain sebagainya.

Semua ini bersumber dari perbedaan persepsi dan kecemburuan sosial. Ini kadang-kadang, jika tidak terkendalikan, akan menjurus kepada kebringasan massa. Masalah-masalah lain adalah keterbelakangan pendidikan dan pengajaran, dari persoalan buta huruf sampai masalah kekurangan guru dan gedung sekolah, disamping masih terdapatnya sekolah - sekolah swasta yang tidak memenuhi persyaratan mutu nasional, akibat dominasi kurikulum agama

---

<sup>2</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan Al Quran*, (Bandung: Mizan, 2006), hal. 245.

<sup>3</sup> Marzuki Wahid, *Fiqih Indonesia Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, (Cirebon: Institut Studi Islam Fahmina, 2014), hal. 3.

<sup>4</sup> Tim Penyusun, *Sosiologi Keagamaan Suatu Kajian Empirik dalam Memantapkan Nilai-Nilai Kerukunan Umat Beragama*, (Jakarta: Pusat Kerukunan Umat Beragama, 2003), hal. 1.

yang umumnya mengikuti pola pendidikan tradisional yang menutup anak didik dari nilai-nilai sekuler yang sudah menguasai masyarakat luas.

### **Konflik Sosial Bertentangan Dengan Islam**

Konflik adalah ketegangan atau pertentangan, percekocokan, perselisihan atau pertentangan.<sup>5</sup> Konflik sebagaimana lazim dikenal para sarjana hukum di Barat, berasal dari kontroversi pertanyaan mendasar mengenai hakekat hukum. Konflik pada dasarnya merupakan produk dari keragaman filsafat hidup dan ideologi politik yang populer di dalam peradaban Barat dan juga keragaman pandangan tentang nilai-nilai akhir dan tujuan hidup manusia.<sup>6</sup>

Secara bebas, konflik bisa diartikan sebagai situasi tatkala terjadi perbedaan, tumpang tindih kepentingan, dan kehendak. Perbedaan yang terjadi bisa saja sangat bertolak belakang atau berlawanan sehingga menimbulkan bentrokan, atau sekedar perbedaan arah yang membuat “tidak nyambung” dan kesalahpahaman. Beberapa dari wujud konflik yang dapat dilihat secara kasat mata antara lain: marah, memaki-maki, berkelahi, pengaduan ke pengadilan, unjuk rasa, dan lain-lain. Tetapi ada juga sikap pembiaran atau apatisme, mendiamkan atau memboikot, dan lain-lain.

Hidup dalam kemajemukan atau pluralisme membentuk suatu keharmonisan dalam masyarakat. Pluralisme bernilai positif, sehingga muncul kesadaran hidup untuk memperjuangkan dan mempertahankan idealisme. Pluralisme merupakan suatu keharusan yang selalu terkait dan bersentuhan dengan kehidupan manusia. Pluralisme adalah aturan Tuhan (*sunnatullah*) yang tidak akan berubah dan tidak mungkin dihindari. Masyarakat yang hidup secara pluralis akan menerima kehadiran orang lain secara berdampingan dalam kedamaian dan dapat bekerjasama untuk pengembangan kehidupan.<sup>7</sup>

Menghadapi dunia yang makin plural, yang dibutuhkan bukan bagaimana menjauhkan dirinya dari adanya pluralitas, melainkan bagaimana cara atau mekanisme untuk menyikapi pluralitas itu.<sup>8</sup> Dalam hal ini, Islam mengajarkan pentingnya kerukunan dan toleransi, menolak kekerasan dan diskriminasi. Al Quran mengakui adanya keberagaman jenis komponen dalam masyarakat, termasuk soal agama. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al Quran, Surat Al Baqarah (2) ayat 148 yang artinya: “*dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu*”. Selain itu, dijelaskan

---

<sup>5</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 587.

<sup>6</sup> Akh Minhaji (Kata Pengantar), *Konflik dalam Yurisprudensi Islam*, (Yogyakarta: Navilla, 2001), hal. 1.

<sup>7</sup> Muhammad Nashor, *Komunikasi Persuasif Nabi dalam Pembangunan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Pustaka Mas, 2011), hal. 139.

<sup>8</sup> Abdul Moqsith Ghozali, *Argumen Pluralisme Beragama Membangun Toleransi Berbasis Al Quran*, (Depok: KataKita, 2009), hal. 4.

di surat Al Hujurat (49) ayat 13 yang artinya “*Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal*”.

Dengan mengomparasikan pemahaman ayat pertama dan dengan makna substansial ayat kedua, jelas bahwa umat Islam harus menerima adanya pluralitas. Tuhan menciptakan manusia secara beragam, dan keragaman itu tidak dimaksudkan agar masing-masing saling menghancurkan satu sama lain, akan tetapi agar manusia saling mengenal dan menghargai eksistensi masing-masing (*li ta'arafu*). Tuhan menciptakan bumi bukan hanya bagi satu golongan atau umat beragama tertentu, melainkan bagi seluruh umat manusia. Dengan menurunkan bermacam-macam agama, tidak berarti Tuhan membenarkan diskriminasi satu umat atas umat lain, melainkan agar masing-masing berlomba berbuat kebaikan.

Tingginya pluralisme di Indonesia membuat potensi konflik bangsa Indonesia juga tinggi. Potensi perpecahan dan kesalahpahaman juga tinggi. Baik konflik dalam skala kecil maupun dalam skala besar. Dalam skala kecil, konflik tercermin pada komunikasi tidak sambung atau tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga menyebabkan rasa tersinggung, marah, frustrasi, kecewa, dongkol, bingung, bertanya-tanya, dan lain-lain. Sementara itu, konflik dalam skala besar mewujud dalam, misalnya, kerusuhan sosial, kekacauan multi budaya, perseteraan antar ras, etnis dan agama, dan lain-lain.<sup>9</sup>

Salah satu faktor rawan yang mendorong munculnya konflik dalam masyarakat adalah masalah yang berkaitan dengan unsur Suku, Agama, Ras, dan antar golongan (SARA). Khususnya masalah perbedaan agama, sering dijumpai menjadi pendorong munculnya ketegangan dalam masyarakat, misalnya masalah yang berkaitan dengan pendirian sarana beribadah, penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan masalah politik praktis.

### **Meminimalisir Konflik Sosial Agama**

Konflik keagamaan adalah realitas sejarah, melibatkan semua agama, konflik lintas agama maupun konflik lintas aliran dalam satu agama, padahal semua agama mengajarkan kebaikan dan mengajarkan kedamaian. Sejak zaman awal Islam pun konflik keagamaan sudah mengemuka. Sepanjang sejarah politik Islam, sejak Khulafaurrosyidin, Daulah Umayyah, Daulah Abasiyah, hingga era global sekarang selalu saja ada konflik keagamaan dengan tingkat eskalasi yang berbeda-beda.

---

<sup>9</sup> Tim Penyusun, *Riuh di Beranda Satu Peta Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Beragama Kemenag RI, 2003), hal. 3.

Demikian juga Indonesia, meski dikenal sebagai bangsa yang ramah tetapi konflik keagamaan juga tak pernah sepi. Pertanyaannya, apakah konflik keagamaan itu berbasis ajaran agama atau sesungguhnya ada faktor lain yang menunggangi kelompok agama sehingga seakan-akan konflik itu merupakan pembelaan terhadap keyakinan agama.<sup>10</sup>

#### 1. Peran Penyuluh Agama Membangun Toleransi

Garda depan penanganan konflik sosial beragama adalah hadirnya peran penyuluh agama. Penyuluh agama atau kepercayaan memposisikan dirinya sebagai penyampai ajaran yang berkewajiban menyampaikan penerangan agama atau kepercayaan dan mendidik masyarakat sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan kitab suci masing-masing agama atau kepercayaan.<sup>11</sup>

Peran penyuluh agama mampu memerankan dua posisi yaitu: konsultatif dan advokatif. Sebagai contoh, dalam Lokakarya Nasional Penyuluhan Agama Forum Komunikasi Penyuluh Lintas Agama (FKPLA) di Bogor Juni 2006 peran-peran penyuluh dalam pemberdayaan kualitas umat beragama dirumuskan sebagai berikut:

- a) Peran penyuluh dalam bidang pemberdayaan ekonomi. Membentuk usaha bersama lintas agama dibidang peternakan, industri kecil, (*home industry*), perikanan dan apotik hidup.
- b) Peran penyuluh dalam bidang pendidikan antara lain; membentuk arisan bersama lintas agama untuk santunan anak kurang mampu, memberikan pendidikan alternatif seperti kursus komputer, bahasa asing, tata boga, tata busana.
- c) Peran penyuluh di bidang kesehatan keluarga antara lain; penyuluhan tentang reproduksi, gizi keluarga, lingkungan hidup dari pelbagai agama, penyuluhan tentang bahaya narkoba dan pergaulan bebas (HIV / AIDS) dari pelbagai agama.
- d) Peran penyuluh dalam bidang sosial (bakti sosial lintas agama, perkawinan massal bagi kaum gelandangan, arisan rumah, pendampingan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dan tenaga kerja wanita).
- e) Peran penyuluh agama dalam memanfaatkan budaya sebagai media untuk membangun kerukunan umat beragama sesuai agama dan budaya masing-masing (seperti; wayang, barongsai, reog, dan naik dangau).
- f) Peran penyuluh agama dalam meningkatkan kecerdasan intelektual, emosional, dan mental/spiritual.

---

<sup>10</sup> Achmad Mubarak (Kata Pengantar), *Manajemen Konflik Keagamaan Analisis Latar Belakang Konflik Keagamaan Aktual*, (Jakarta: Kompas-Gramedia, 2014), hal. viii.

<sup>11</sup> Alamsyah M Dja'far dan Ahmad Nurkholish, *Modul Pendidikan HAM, Demokrasi dan Konstitusi Bagi Penyuluh Agama-Agama*, (Jakarta Pusat: Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), 2014), hal. 133.

- g) Peran penyuluh agama dalam menumbuhkan dan mewujudkan pemahaman gender.
  - h) Peran penyuluh dalam memerdayakan umat agar mampu menyerap kemajuan teknologi dan komunikasi.
  - i) Peran penyuluh agama terhadap bencana alam adalah para penyuluh lintas agama melakukan gerakan moral dan aksi-aksi sosial bersama-sama dalam menanggulangi bencana alam dan musibah lainnya.
2. Ruang Dialog dan Memperkuat peran *Civil Society*

Belajar dari masalah konflik masa lalu, baik konflik sosial atau konflik beragama perlunya dibuka kembali ruang dialog. Dialog adalah sebagai jalan kehidupan yang sangat membantu. Dialog sebagai jalan kehidupan berarti dialog membuat kita betah dimanapun berada dan menyadarkan kita untuk bersahabat dengan orang lain, karena kita semua berkumpul sebagai komunitas orang bebas. Situasi ini menunjukkan apa yang Socrates praktekkan sebagai disiplin dialog yang esensial: pribadi saling berbagi melalui solidaritas dalam menjawab pertanyaan tentang hal yang baik dan benar dalam kehidupan manusia.<sup>12</sup>

Dialog adalah cara untuk membangun kembali persahabatan (*rekonsiliasi*), antara dua pihak yang berselisih dengan masing-masing mengakui adanya perbedaan satu sama lain. Dialog bertujuan untuk mencapai tingkat kebersamaan yang memberi peluang agar hubungan kedua belah pihak berkembang kearah keberadaan bersama (*koeksistensi*) dan keberadaan untuk sesama (*proeksistensi*) sehingga mewujudkan persahabatan yang sejati. Dialog hanya bisa dilakukan apabila masing-masing mempunyai kerelaan untuk saling memandang pihak lain bukan sebagai lawan melainkan sebagai pasangan (*partner*) yang sederajat dan berusaha untuk memperbaiki keadaan meskipun betapa besar perbedaan dan perselisihan yang dialami antara keduanya.

Apabila dialog telah diawali dengan kerelaan menempatkan pihak lain sebagai pasangan yang sederajat, maka memasuki dialog harus disertai sikap kejujuran dan ketulusan hati untuk menumbuhkan saling mempercayai satu sama lain. Tanpa adanya saling mempercayai, maka dialog tidak akan terjadi. Meskipun adanya rasa kecurigaan yang biasa dialami sebagai hambatan untuk menumbuhkan sikap saling mempercayai, namun yang lebih dominan haruslah sikap kewaspadaan dan kearifan dalam meniti setiap tahap dialog. Adanya sikap saling mempercayai yang berangkat dari kejujuran dan ketulusan berarti telah dapat menyingkirkan separoh dari kesulitan yang menghambat.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Mega Hidayati, *Jurang Diantara Kita Tentang Keterbatasan Manusia dan Problema Dialog Dalam Masyarakat Multikultur*, (Yogyakarta: Impulse Kanisius, 2008), hal. 53.

<sup>13</sup> Zaini Muchtarom, dkk, *70 H.A. Mukti Ali Agama dan Masyarakat*, (Yogyakarta, IAIN Sunan Kalijaga Press, 1993), hal. 482.

Dalam konteks Indonesia diperlukan dialog antar budaya dan dialog antar agama. Sepanjang sejarah Indonesia, banyak konflik budaya, etnis dan agama yang terjadi. Sentimen berkaitan dengan budaya, etnis dan agama meningkat, melebar dan menyebar di Indonesia, dan bahwa sentimen agama yang paling dominan. Selain itu, faktor agama dapat menjadi sumber kekerasan dan konflik. Hal ini membuktikan bahwa kefanatikan ajaran beragama dengan cepat meningkatkan keadaan konflik dan kekerasan. Banyak orang percaya bahwa dibelakang konflik agama, ada kepentingan politik. Sebagaimana diasumsikan secara luas, di Indonesia sangat sulit memisahkan agama dan politik, karena agama adalah salah satu faktor pendukung kepentingan politik.

Selain dialog, gerakan untuk mencegah konflik sosial beragama adalah memperkuat ruang gerak peran *civil society* (masyarakat sipil).

Larry Diamond mendefinisikan masyarakat sipil sebagai lingkup kehidupan sosial terorganisir terbuka, sukarela, timbul dengan sendirinya (*self-generating*), setidaknya berswadaya secara parsial, otonom dari negara, dan terikat oleh suatu tatanan legal atau seperangkat nilai-nilai bersama. Ia berbeda dengan "masyarakat" secara umum dalam hal ia melibatkan warga yang bertindak secara kolektif dalam sebuah lingkup publik untuk mengekspresikan kepentingan-kepentingan, hasrat, preferensi, dan ide-ide mereka, untuk bertukar informasi, untuk mencapai sasaran kolektif, untuk mengajukan tuntutan kepada negara, dan untuk menuntut akuntabilitas negara.<sup>14</sup>

*Civil Society* meliputi empat komponen, *pertama*, otonom dari negara. Artinya *civil society* adalah sebuah masyarakat yang terlepas sama sekali dari pengaruh negara. Akan tetapi sifat otonom dari *civil society* ini seringkali dipahami secara keliru bahwa *civil society* merupakan lawan dari negara. Padahal, otonom disini berarti bahwa *civil society* merupakan arena bagi masyarakat untuk mengekspresikan kepentingan dan aspirasinya tanpa ada tekanan dan tidak berada dibawah pengaruh negara. *Kedua*, akses masyarakat terhadap lembaga negara. Setiap individu dapat dengan bebas menyalurkan aspirasi mereka, baik kepada pejabat maupun lembaga-lembaga negara. *Ketiga*, tumbuhnya arena publik yang bersifat otonom, sehingga pelbagai macam organisasi sosial dapat berkembang dan mengatur diri mereka sendiri. Arena publik ini adalah suatu ruang yang tersedia dimana warga negara dapat mengembangkan dirinya secara maksimal dalam pelbagai aspek kehidupan. *Keempat*, tersedianya arena publik yang terbuka bagi semua

---

<sup>14</sup> Mevi Hermawanti dkk, *Demokrasi dan Civil Society*, (Yogyakarta: Institute for Research and Empowerment Press, 2008), hal. 8

lapisan masyarakat. Arena tersebut harus dapat diakses secara terbuka, tidak eksklusif, dan tidak dijalankan secara rahasia.<sup>15</sup>

Masyarakat Sipil mempunyai peran dan tanggung jawab dalam pencegahan konflik dan pembangunan perdamaian. Kesadaran dan tanggung jawab ditunjukkan dalam pelbagai bentuk kegiatan pencegahan konflik dan dan pembangunan perdamaian, baik didorong oleh desakan kebutuhan lapangan, alasan ideologis, maupun pragmatis untuk mengisi kekosongan peran negara dalam pencegahan konflik.<sup>16</sup>

Keterlibatan masyarakat sipil dalam pencegahan konflik dan pembangunan perdamaian ada dalam pelbagai sektor, seperti intervensi pembangunan, negosiasi dan mediasi dengan kelompok garis keras, tanggap dan respon dini, hingga pengembangan seni, budaya, dan pendidikan untuk perdamaian.

### 3. Membumikan Pendidikan Agama Berwawasan Kerukunan

Pendidikan termasuk didalamnya sistem pendidikan persekolahan adalah institusi yang penting peranannya dalam hal pengembangan bidang intelektualitas dan moral. Norma-norma moral merupakan standar-standar tingkah laku yang berfungsi sebagai kerangka patokan interaksi sosial. Misalnya patuh pada aturan untuk menghindari hukuman. Menyesuaikan diri untuk mendapatkan ganjaran, kebaikan dan seterusnya. Menyesuaikan diri untuk menghindari ketidaksetujuan, ketidaksetujuan orang lain. Menyesuaikan diri untuk menghindari penilaian oleh otoritas resmi dan rasa diri bersalah yang diakibatkannya. Menyesuaikan diri untuk memelihara rasa hormat dari orang netral yang menilai dari sudut pandang kesejahteraan masyarakat. Menyesuaikan diri untuk menghindari penghukuman atas diri sendiri.

Salah satu usaha (*ikhtiar*) strategis lain untuk meminimalisir konflik sosial beragama adalah perlu pendidikan agama berwawasan kerukunan melalui pendidikan agama disekolah.

Alasan yang mendasar perlunya pendidikan kerukunan ini adalah kenyataan yang menunjukkan bahwa pendidikan agama yang berlangsung selama ini belum mampu memberikan kontribusi positif bagi terciptanya persaudaraan sejati. Dengan pendidikan agama berwawasan kerukunan dimaksudkan untuk mengembangkan sikap dan tindakan peserta didik yang dimotivasi oleh semangat kebaikan kolektif. Pendidikan agama berwawasan kerukunan mengacu pada kebaikan kolektif.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 9

<sup>16</sup> Lambang Trijono (Ed), *Masyarakat Sipil dan Pencegahan Konflik.....*hal. 21.

<sup>17</sup> Choirul Fuad Yusuf (Ed), *Pendidikan Agama Berwawasan Kerukunan*, (Jakarta: Pena Cita Satria, 2008), hal. 8

Visi pendidikan agama berwawasan kerukunan adalah “komunikasi keagamaan antara siswa yang seagama maupun yang berlainan agama mengenai pengalaman hidup mereka”. Bertolak dari visi tersebut maka pendidikan agama berwawasan kerukunan diselenggarakan untuk mencapai dua hal, yaitu: *pertama*, menumbuhkembangkan sikap siswa agar mampu melihat kebaikan pelbagai agama, sehingga mereka memiliki kepedulian dalam hidup bermasyarakat. *Kedua*, menumbuhkembangkan kerjasama lintas agama berdasarkan semangat persaudaraan sejati. Hal ini penting karena toleransi saja tidak cukup, toleransi hanya sebatas pengakuan terhadap orang atau kelompok lain dalam keberbedaannya. Artinya toleransi terlalu pasif untuk bisa menyelesaikan konflik keragaman dengan segala konsekuensinya. Meski sudah merupakan langkah maju, toleransi hanya dapat menciptakan iklim menahan diri, tetapi tidak untuk memahami.

Dalam konteks Indonesia yang majemuk dari segi suku, bangsa, agama, budaya, bahasa, dan kepentingan politik, pendidikan agama seyogyanya berisi materi pendidikan yang bernuansa kerukunan hidup, yakni materi yang memberikan landasan tentang bagaimana seorang individu hidup yang humanis, demokratis, dan pluralis. Dengan kata lain mereka masih taat menjalankan agama yang dipeluknya, pada saat yang sama dapat menghargai agama dan pemeluk agama lainnya. Mereka mampu hidup dengan damai, baik dalam internal kelompoknya maupun dalam eksternal kelompok lain. Pendidikan agama berwawasan kerukunan menawarkan alternatif melalui pendidikan yang berbasis pemanfaatan keragaman khususnya yang ada pada siswa.

Secara teknis-aplikatif pendidikan agama berwawasan kerukunan mampu diwujudkan dalam workshop, lokakarya, kemah pelajar antar agama, dan *live in* (hidup bersama) dirumah-rumah ibadah, komunitas umat beragama lain atau tokoh - tokoh agama, sehingga diharapkan para pelajar memiliki; *pertama*, memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku yang agamis, dan menghormati keragaman dalam pengamalan ajaran agama pada kehidupan sehari-hari. *Kedua*, memiliki rasa tanggung jawab sosial, saling menghargai, kesetaraan, kebersamaan, dan mampu menyelesaikan masalah secara bersama.

### **Pengurangan Resiko Konflik**

Tujuan pengurangan resiko konflik adalah mengurangi resiko konflik dengan cara mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas individu, rumah tangga, dan komunitas dalam menghadapi dampak merusaknya bencana.

Upaya-upaya yang penting untuk dilakukan, sebagai *affirmative program* dari aksi-aksi pengurangan resiko konflik adalah:<sup>18</sup>

1. Sosialisasi peraturan dan perundangan

Indonesia telah memiliki beberapa peraturan dan perundang-undangan yang bisa dikatakan bagian dari kebijakan untuk mengatur hubungan intern dan antar umat beragama, antara lain; UU Nomor 1/PNPS/1965, Peraturan Bersama Menteri yaitu terdiri Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 tahun 2006 dan SKB Tiga Menteri yang terdiri Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung No 3 Tahun 2008, Nomor Kep-033/A/AJ/6/2008 dan Nomor 1999 tahun 2008.<sup>19</sup>

2. Pembentukan lembaga kerukunan dimasyarakat lintas agama

Saat ini telah ada lembaga lintas agama yang telah terbentuk di hampir semua Kabupaten/Kota di Indonesia, yakni Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). FKUB sebagai lembaga terdepan dalam memelihara kerukunan juga memiliki tugas bagaimana mengelola konflik; mulai dari deteksi dini, pemetaan gangguan kerukunan, meredam, mencari solusi jangka pendek dan jangka panjang gangguan kerukunan dan identifikasi serta revitalisasi kearifan lokal. Disamping itu, FKUB juga harus bisa berperan sebagai lembaga rekonsiliasi pasca konflik. Upaya rekonsiliasi dibutuhkan untuk proses komunikasi antara pihak yang berkonflik sehingga bisa terjadi saling memahami posisi, tuntutan dan keinginan masing-masing.<sup>20</sup>

3. Pendidikan perdamaian

Pendidikan perdamaian (*peace education*) merupakan proses pembelajaran ditingkat komunitas dalam meningkatkan keahlian-keahlian pengelolaan konflik, berupa materi-materi, seperti; membongkar budaya perang (kekerasan), hidup dengan rasa keadilan dan kepedulian, mempromosikan selalu Hak Asasi Manusia (HAM) dan tanggung jawab, hidup harmoni dengan lingkungan alam (bumi), membangun budaya menghormati, rekonsiliasi dan solidaritas dan terus mengembangkan *inner peace*.<sup>21</sup>

4. Kerjasama intern/antar umat beragama dalam kegiatan sosial

Salah satu upaya efektif dalam meningkatkan toleransi adalah kerjasama antara umat beragama dalam kehidupan sosial. Dari pelbagai hasil dialog antar pemuka agama dipelbagai daerah yang dilakukan oleh Kementerian Agama, terungkap bahwa salah satu potensi yang mampu meningkatkan kerukunan dan harmoni sosial adalah kerjasama antar umat beragama dalam kehidupan sosial.<sup>22</sup>

---

<sup>18</sup> Abdul Jamil Wahab, *Manajemen Konflik Keagamaan Analisis Latar Belakang Konflik Keagamaan Aktual*, (Jakarta: Kompas-Gramedia, 2014), hal. 200.

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 201.

<sup>20</sup> *Ibid*, hal. 204.

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 206.

<sup>22</sup> *Ibid*, hal. 218.

#### 5. Revitalisasi kearifan lokal

Penekanan pada pola resolusi konflik selama ini, masih terbatas pada penghentian konflik. Untuk itu perlu dikembangkan kearah pembangunan perdamaian yang melibatkan kearifan lokal agar bisa efektif dalam mempertahankan harmoni sosial. Kearifan lokal setidak-tidaknya memiliki fungsi, sebagai pendorong atas terbangunnya kebersamaan, apresiasi sekaligus sebuah mekanisme bersama menepis pelbagai kemungkinan yang mengurangi, bahkan merusak solidaritas komunal, yang dipercaya berasal dan tumbuh diatas kesadaran bersama, dari sebuah komunitas terintegrasi.<sup>23</sup>

#### 6. Pembangunan masyarakat berkeadilan

Sebagian ahli berpendapat, konflik keagamaan bisa terjadi karena adanya sektarianisme kelompok agama yang memiliki pandangan keagamaan yang sempit, radikal dan transnasional, serta akibat adanya universalisasi (hegemoni) suatu peradaban tertentu (etnisitas maupun agama) yang menyubordinasi peradaban lain. Untuk itu pemerintah perlu memperhatikan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat (*basic human needs*). Pemenuhan kebutuhan dasar ini bisa dikatakan sebagai unsur fundamental dalam harmoni sosial.<sup>24</sup>

### Penutup

Konflik keagamaan adalah realitas sejarah, melibatkan semua agama, konflik lintas agama maupun konflik lintas aliran dalam satu agama, padahal semua agama mengajarkan kebaikan dan mengajarkan kedamaian. Sejak zaman awal Islam pun konflik keagamaan sudah mengemuka. Sepanjang sejarah politik Islam, sejak Khulafaurrosyidin, Daulah Umayyah, Daulah Abasiyah, hingga era global sekarang selalu saja ada konflik keagamaan dengan tingkat eskalasi yang berbeda-beda.

Tingginya pluralisme di Indonesia membuat potensi konflik bangsa Indonesia juga tinggi. Potensi perpecahan dan kesalahpahaman juga tinggi. Baik konflik dalam skala kecil maupun dalam skala besar. Dalam skala kecil, konflik tercermin pada komunikasi tidak sambung atau tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga menyebabkan rasa tersinggung, marah, frustrasi, kecewa, dongkol, bingung, bertanya-tanya, dan lain-lain. Sementara itu, konflik dalam skala besar mewujud dalam, misalnya, kerusuhan sosial, kekacauan multi budaya, perseteruan antar ras, etnis dan agama, dan lain-lain.

Salah satu faktor rawan yang mendorong munculnya konflik dalam masyarakat adalah masalah yang berkaitan dengan unsur Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan (SARA). Khususnya masalah perbedaan agama, sering dijumpai menjadi pendorong munculnya ketegangan dalam masyarakat,

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hal. 220.

<sup>24</sup> *Ibid*, hal. 222.

misalnya masalah yang berkaitan dengan pendirian sarana beribadah, penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan masalah politik praktis.

#### Daftar Pustaka

- Abdul Moqsith Ghozali, *Argumen Pluralisme Beragama Membangun Toleransi Berbasis Al Quran*, Depok: KataKita, 2009.
- Achmad Mubarak (Kata Pengantar), *Manajemen Konflik Keagamaan Analisis Latar Belakang Konflik Keagamaan Aktual*, Jakarta: Kompas-Gramedia, 2014.
- Akh Minhaji (Kata Pengantar), *Konflik dalam Yurisprudensi Islam*, Yogyakarta: Navilla, 2001.
- Alamsyah M Dja'far dan Ahmad Nurkholish, *Modul Pendidikan HAM, Demokrasi dan Konstitusi Bagi Penyuluh Agama-Agama*, Jakarta Pusat: Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), 2014.
- Choirul Fuad Yusuf (Ed), *Pendidikan Agama Berwawasan Kerukunan*, Jakarta: Pena Cita Satria, 2008.
- Lambang Trijono (Ed), *Masyarakat Sipil dan Pencegahan Konflik Bersenjata dari Reaktif ke Preventif*, Yogyakarta: CSPS Books, 2006.
- Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, Cirebon: Institut Studi Islam Fahmina, 2014.
- Mega Hidayati, *Jurang Diantara Kita Tentang Keterbatasan Manusia dan Problema Dialog Dalam Masyarakat Multikultur*, Yogyakarta: Impulse Kanisius, 2008.
- Mevi Hermawanti dkk, *Demokrasi dan Civil Society*, Yogyakarta: IRE Press, 2008.
- Muhammad Nashor, *Komunikasi Persuasif Nabi dalam Pembangunan Masyarakat Madani*, Jakarta: Pustaka Mas, 2011.
- Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan Al Quran*, Bandung: Mizan, 2006.
- Tim Penyusun, *Sosiologi Keagamaan Suatu Kajian Empirik dalam Memantapkan Nilai-Nilai Kerukunan Umat Beragama*, Jakarta: Pusat Kerukunan Umat Beragama, 2003.
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Tim Penyusun, *Riuh di Beranda Satu Peta Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Beragama Kemenag RI, 2003.
- Zaini Muchtarom, dkk, *70 H.A.Mukti Ali Agama dan Masyarakat*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1993.